**Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | Indonesia | | |
| **Nomor dan Nama Komitmen** | 17. Aksesibilitas dan Akuntabilitas Proses Peradilan di Indonesia | | |
| **Deskripsi Singkat Komitmen** | ***(Deskripsikan apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui komitmen ini dengan kurang dari 200 karakter.)***  Sebagai respon dari berbagai reformasi dan adaptasi yang dilakukan terhadap proses peradilan, perlu dilihat implementasi dan dievaluasi sejauh mana proses yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pencari keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan termasuk bagi kelompok rentan. | | |
| **Pengusul Komitmen** | 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia 4. Indonesia Corruption Watch (ICW) | | |
| **Pemangku Kepentingan** | **Kementerian/**  **Lembaga (K/L)** | **Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** | **Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)** |
| 1. Mahkamah Agung 2. Kejaksaan 3. Kepolisian | 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia 4. Indonesia Corruption Watch (ICW) | - |
| **Jangka Waktu** | 2023 – 2024 | | |

|  |
| --- |
| **Identifikasi Masalah** |
| 1. **Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**   *Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?*  Untuk memastikan proses peradilan berlangsung secara adil dan inklusif bagi korban, para aparat penegak hukum telah membuat berbagai peraturan seperti PERMA 3/2017 tentang Pedoman Perempuan Berhadapan dengan Hukum, PERMA 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pedoman Kejaksaan 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak di Perkara Pidana hingga Perkap 3/2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Namun, implementasi dari kebijakan yang ada ini masih belum dilihat secara komprehensif sejauh mana dapat mendukung akses keadilan di proses peradilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas.  Berbagai hambatan juga disebutkan masih ditemui masyarakat maupun aparat penegak hukum saat menjalani proses peradilan—utamanya ketika Covid-19 masuk ke Indonesia. Untuk mengatasi hambatan proses peradilan selama Covid-19, pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum, pendampingan maupun penyedia layanan pendukung lainnya beradaptasi dengan membentuk kanal-kanal online yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan berhadapan dengan hukum. Namun, masih belum dilihat secara komprehensif sejauh mana adaptasi ini dapat mendukung akses keadilan di proses peradilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan disabilitas |
| 1. **Apa penyebab permasalahan tersebut?**   *Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.*  Ketika berhadapan dengan hukum, berbagai hambatan dapat ditemui oleh pencari keadilan. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 turut menunjukkan bahwa terdapat 10.8% masyarakat yang tidak tahu cara mengakses mekanisme penyelesaian masalah hukum. Berbagai hambatan lain yang dapat ditemui dapat berupa adanya praktik kekerasan, diskriminasi, reviktimisasi maupun pungutan liar dalam proses hukum oleh aparat, tidak dapat diaksesnya proses hukum oleh masyarakat, hingga tidak diperolehnya keadilan yang dibutuhkan melalui proses hukum. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ditemui 18% masyarakat yang dimintai uang di luar prosedur, 3% masyarakat memperoleh kekerasan fisik, dan 18% mengalami ancaman verbal/psikis selama proses hukum dari aparat di mekanisme formal. Bahkan bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan melalui proses hukum ini semakin terhambat misalnya kelompok disabilitas yang tidak memperoleh akomodasi yang layak dalam mengakses proses hukum, perempuan berhadapan dengan hukum yang minim pendampingan selama proses hukum hingga anak yang cenderung diabaikan kondisi dan kebutuhannya ketika harus berhadapan dengan hukum. Hambatan ditemui tidak hanya dalam proses hukum namun juga saat mengakses institusi hukum untuk memperoleh keadilan yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Oleh karenanya, perlu dilihat kembali sejauh mana implementasi dari proses peradilan yang ada saat ini dan dipastikan jaminan perlindungan di proses peradilan termasuk bagi kelompok rentan |

|  |
| --- |
| **Deskripsi Komitmen** |
| 1. **Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?**   *Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?*  Pada OGI periode 2020-2022 lalu, IJRS telah memiliki kajian terkait Asesmen Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Orang dengan Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum bersama Kejaksaan. Asesmen ini dijadikan acuan untuk menjalankan komitmen yang diusulkan dalam periode ini yaitu peraturan teknis terkait akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas. Pada tahun 2022, IJRS juga sudah melakukan penelitian awalan terkait pemenuhan hak perempuan korban kekerasan yang berhadapan dengan hukum melalui indeksasi putusan pengadilan. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memonitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan implementasi proses peradilan. |
| 1. **Solusi apa yang diusulkan?**   *Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?*  Untuk memastikan hambatan-hambatan yang dihadapi pencari keadilan maupun kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum dapat diminimalisir, kebijakan-kebijakan yang ada terkait proses peradilan yang adil harus dipastikan implemenetasinya berjalan dengan baik. Sehingga, untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan berjalan maka perlu untuk dilakukan kajian-kajian yang berfungsi sebagai langkah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Melalui kajian ini akan diperoleh hasil yang dapat dijadikan acuan sehingga perbaikan dan penguatan implementasi kebijakan untuk memastukan proses peradilan yang adil bagi pencari keadilan dan kelompok rentan berhadapan dengan hukum dapat lebih berlandaskan bukti. Dengan demikian, rekomendasi dan langkah reformasinya dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Adanya kajian dan jaminan regulasi yang dapat mendukung aksesibilitas dan akuntabilitas di proses peradilan dapat mendorong akses masyarakat untuk ke keadilan yang dibutuhkannya di setiap tahapan proses peradilan. Hal ini juga dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses peradilan terlebih dengan adanya Covid-19 yang cenderung merubah tatanan di masyarakat. |
| 1. **Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**   *Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?*  Melalui langkah jaminan peraturan teknis bagi akomodasi yang layak untuk disabilitas dapat menjadi gerbang awal untuk mendorong kebijakan yang berbasiskan bukti. Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh kajian-kajian terkait perempuan berhadapan dengan hukum di proses peradilan, implementasi adaptasi & digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan serta akuntabilitas dan transparansi APH dalam proses peradilan. Kajian-kajian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan langkah perbaikan berikutnya bagi kebijakan terkait proses peradilan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Analisa Komitmen** | |
| Pertanyaan | Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan *N/A*) |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?**   *Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?* | N/A |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?**   *Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?* | N/A |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?**   *Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?* | Adanya kajian dan reformasi kebijakan bantuan hukum bagi kelompok rentan ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Proses hukum yang dapat diakses dan mampu memenuhi hak-hak hukum seluruh kalangan masyarakat pencari keadilan termasuk kelompok rentan merupakan bentuk upaya pencapaian asas partisipatif dan inklusivitas. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perencanaan Komitmen**  *(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)* | | | | | |
| **Ukuran Keberhasilan**  *(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)* | **Output yang Diharapkan**  *(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)* | **Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan** | **Pemangku Kepentingan** | | |
| Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum | 1. Adanya diskusi-diskusi untuk peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum  2. Adanya peraturan teknis atas jaminan akomodasi yang layak bagi disabilitas berhadapan dengan hukum | Desember 2023 | Penanggungjawab Utama:  **1. Kejaksaan**  **2. IJRS** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  |  |  |
| Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum | 1. Adanya alat ukur monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan dengan hukum 2. Adanya kajian monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan 3. Adanya diseminasi monitoring dan evaluasi terhadap penanganan perempuan berhadapan | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. IJRS** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
| 1. Mahkamah Agung |  |  |
| Adanya kajian dan diseminasi implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan | 1. Adanya kajian implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan 2. Adanya diseminasi implementasi digitalisasi proses peradilan bagi kelompok rentan | Desember 2023 | Penanggungjawab Utama:  **1. IJRS**  **2. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
| 1. Mahkamah Agung  2. Kepolisian 3. Kemenkumham  4. Bappenas |  |  |
| Adanya kajian akuntabilitas dan transparansi kinerja APH dalam proses peradilan | 1. Adanya kajian akuntabilitas dan transparansi kinerja APH dalam proses peradilan | Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. ICW** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
| 1. Kepolisian  2. MA  3. Kejaksaan | OBH |  |